



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Cq. Kantor Cabang Tanjung Selor,

beralamat di Jalan Teratai No. 04 Bulungan, Tanjung Selor, dalam hal ini diwakili oleh **Mohamad Aliansyah** selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Selor dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, Email : tricrisna.bri@gmail.com, No Tlp : 082350073918, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Burhan (KAUNIT), Ruri Firmansyah (MANTRI), Tricrisna Prakas Rahmadan (Business Support Assistance (BSA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.103.GS-KC/MKR/IX/2024 tanggal 10 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor: 181/SK/2024/PN Tjs, tanggal 26 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

MUSTAIN TOHARI, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal di Jl. Ahmad Yani RT 002 Desa Tideng Pale Kecamatan Sesayap, Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Selor pada tanggal 17 September 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

III. ALASAN PENGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

• Ingkar Janji

a. a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Jum'at, 8 Oktober 2021

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor 86701216/7603/10/21 tanggal 8 Oktober 2021
- Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 8 Oktober 2021
- Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 8 Oktober 2021

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 8 Oktober 2021
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sampai lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp 2.014.638,- (Dua juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sampai lunas.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
- tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SKPT No. 325/KD-TP/SKPT/IX/2019 yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara.
- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang (SPH) 86701216/7603/10/21 tanggal 8 Oktober 2021
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dengan jumlah angsuran sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian hutang sejak bulan Juni 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan tunggakan pokok sebesar Rp 40.560.704 dan tunggakan bunga sebesar Rp. 17.321.319 sehingga total kewajiban sebesar Rp. 57.882.023,- (Lima Puluh Tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp2.014.638,- (Dua juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) selama 36 (Tiga Puluh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 08 Oktober 2024. dan Faktanya Tergugat menunggak pembayaran sejak Bulan Juni 2022 sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp. 57.882.023,- (Lima Puluh Tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah).;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar sebesar Rp. 57.882.023,- (Lima Puluh Tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah);
- f. Uraian lainnya :
 - Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nanti akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Penggugat mohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat yaitu tanah dengan bukti kepemilikan tanah SKPT No. 325/KD-TP/SKPT/IX/2019 yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara. .

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli : Surat Pengakuan Hutang 86701216/7603/10/21 tanggal 8 Oktober 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan angsuran 1 (satu) kali angsuran sebesar Rp 2.014.638,- (Dua juta empat belas ribu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tiga puluh delapan rupiah) selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sampai dengan lunas/jatuh tempo pada tanggal 08 Oktober 2024.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SKPT No. 325/KD-TP/SKPT/IX/2019 yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara. yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara. disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli : Surat Pengakuan Hutang 86701216/7603/10/21 tanggal 8 Oktober 2021

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat / Penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat .

4. Copy dari SKPT No. 325/KD-TP/SKPT/IX/2019 yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah (sesuai surat tanah SKPT);

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) kepada Debitur Menunggak tanggal, 11-06-2024, 02-07-2024 dan 22-07-2024;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I No.B.094/UNIT/06/2024 tanggal 11 Juni 2024

9. Surat Peringatan II No.B.097/UNIT/07/2024 tanggal 02 Juli 2024

10. Surat Peringatan III No.B.100/UNIT/07/2024 tanggal 22 Juli 2024

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat menunggak membayar angsuran pinjamannya sejak bulan Juni 2022.

- **Saksi :**
 - tidak ada
- **Bukti Lainnya :**
 - tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok dan bunga seketika kepada Penggugat sebesar, **Rp. 57.882.023,- (Lima Puluh Tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah)**; selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek aset Tergugat yaitu Tanah dan bangunan berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan bukti kepemilikan dengan bukti kepemilikan SKPT No. 325/KD-TP/SKPT/IX/2019 yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan proses pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk meneliti berbagai aspek dalam gugatan yang meliputi syarat materi gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perma tersebut, sekaligus menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan tersebut Hakim berpendapat jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk gugatan sederhana sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Hakim menetapkan hari sidang pertama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut atas nama Tricrisna Prakas Rahmadan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat I hadir pada sidang pertama yaitu pada sidang hari Kamis Tanggal 26 September 2024 akan tetapi pada sidang selanjutnya tidak hadir kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengatur:

"4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir."

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat yang hadir pada sidang pertama akan tetapi tidak hadir pada sidang berikutnya tanpa alasan yang sah sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dapat diketahui jikalau sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana adalah salah satu jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi disebabkan pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya, oleh karenanya pemeriksaan ini dilakukan tanpa adanya proses mediasi yang terpisah dari pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan batas waktu penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim tidak mengupayakan proses perdamaian diantara para pihak sebagaimana maksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, kekhususan gugatan sederhana adalah pengaturan tentang tidak dapat diajukan nya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses jawab menjawab yang meliputi pengajuan replik atau duplik. Dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada persidangan maka agenda pemeriksaan dilanjutkan dengan proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan sederhananya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulisnya yaitu:

1. Fotokopi sama dengan asli Form Permohonan Pinjam atas nama MUSTAIN TOHARI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sama dengan asli Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 325/KD-TP/SKET/IX/2014 tanggal 5 September 2019 atas nama MUSTAIN TOHARI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sama dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sama dengan asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sama dengan asli Surat Nomor B.094/UNIT/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Tanjung Selor Unit Tana Tidung, perihal Surat Peringatan yang ditujukan kepada Sdr. MUSTAIN TOHARI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sama dengan asli Surat Nomor B /UNIT/07/2024 tanggal 02 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Tanjung Selor Unit Tana Tidung, perihal Surat Peringatan Kedua yang ditujukan kepada Sdr. MUSTAIN TOHARI, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sama dengan asli Surat Nomor B /UNIT/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Tanjung Selor Unit Tana Tidung, perihal Surat Peringatan Ketiga kepada Sdr. MUSTAIN TOHARI, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sama dengan asli Surat Nomor B.210/UNIT/VIII/2024 tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Selor, perihal Somasi yang ditujukan kepada Sdr. MUSTAIN TOHARI, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sama dengan asli Riwayat Bayar & Pay Off atas nama MUSTAIN TOHARI, yang dikeluarkan oleh oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Tanjung Selor Unit Tana Tidung, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sama dengan asli Surat Pengakuan Hutang atas nama MUSTAIN TOHARI

No. SPH: 86701216/7603/10/21 tanggal 08 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi sama dengan asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak atas nama

MUSTAIN TOHARI, diberi tanda bukti P-11;

Terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan hasil cetak dan telah dilakukan validasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (e-court);

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait perjanjian pinjam uang;
- Bahwa Perjanjiannya dibuat pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Tergugat meminjam uang dengan plafond Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tergugat sudah menerima uang pinjaman dengan plafond Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
- Bahwa Untuk angsuran perbulannya sejumlah Rp2.014.638,00 (Dua juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) selama 36 bulan dan pertama kali membayar pada 24 November 2021 sebagaimana bukti riwayat pay off;
- Bahwa Sesuai bukti P-9, Tergugat terakhir membayar pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terakhir harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 30 September 2024, kalau sudah masuk daftar hitam, dia sudah ada muncul di *secondary accrued* yang sudah lama menunggak;
- Bahwa Sisa pokok yang belum dibayar sejumlah Rp40.560.704,00 (empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp17.321.319,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) sehingga totalnya Rp57.882.023,00 (lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah?);
- Bahwa untuk yang *secondary accrued* sejumlah Rp5.431.772,00 (lima juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) itu muncul di sistem kami sebagai notif dari Blacklist. Akan tetapi di gugatan ini, kami tidak menuntut hal tersebut karena yang kami tuntut hanya sisa pokok dan bunga berjalan sebagaimana Petitem;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secondary accrued tidak diikuti dalam perjanjian ikatan, nanti bisa kita hapus 100% bunganya untuk memberikan keringanan bagi nasabah, yang dimasukkan hanya saldo pokok dan bunga berjalan;
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi meskipun Hakim telah memberikan kesempatan yang patut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11. Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang No 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat hadir pada sidang pertama yaitu pada sidang hari Kamis Tanggal 26 September 2024 akan tetapi pada sidang selanjutnya tidak hadir kembali maka Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, mengatur: "4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*." terhadap Tergugat yang hadir pada sidang pertama akan tetapi tidak hadir pada sidang berikutnya tanpa alasan yang sah sehingga oleh karenanya cukup beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir pada sidang kedua dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak pula

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan jawaban terhadap surat gugatan Penggugat, tidak berarti bahwa gugatan sederhana Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan begitu saja, melainkan haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu apakah surat gugatan sederhana Penggugat berdasarkan hukum dan/atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "*barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*" dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang merupakan hasil cetak dan telah dilakukan validasi pada aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendudukkan seseorang atas nama **MUSTAIN TOHARI** sebagai satu-satunya Tergugat yang hendak diperhadapkan dalam perkara *a quo*, Penggugat menerangkan dalam gugatannya jika berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 86701216/7603/10/21 tanggal 08 Oktober 2021 Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dimana pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan hutang tersebut yaitu pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan angsuran pokok dan bunga untuk setiap bulan sejumlah Rp2.014.638,00 (dua juta empat belas ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) sampai lunas, namun ternyata Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman dengan jumlah angsuran sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian hutang sejak bulan Juni 2022 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan tunggakan pokok sejumlah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.560.704,00 (empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp17.321.319,00 (tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus Sembilan belas rupiah) dengan total kewajiban sejumlah Rp57.882.023,00 (Lima Puluh Tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian surat gugatannya tersebut Penggugat juga kembali menerangkan apabila untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SKPT No. 325/KD-TP/SKPT/IX/2019 yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara. yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara dimana asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas dan bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya menjelaskan jika untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nanti akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka Penggugat mohon dengan segala hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo.pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat yaitu tanah dengan bukti kepemilikan tanah SKPT No. 325/KD-TP/SKPT/IX/2019 yang terletak di Jl. KM 6 RT 007 Desa Tideng Pale, Sesayap, Tana Tidung, Kalimantan Utara yang juga turut dimintakan dalam petitum gugatan *a quo* yang juga disertai dengan penghukuman kepada Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok dan bunga seketika kepada Penggugat sebesar, Rp. 57.882.023,- (Lima Puluh Tujuh juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah); selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh tunggakan (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Form Permohonan Pinjam atas nama MUSTAIN TOHARI tanggal SKKP 7 Oktober 2021 (vide. Bukti P-1), dalam form permohonan pinjam tersebut juga mencantumkan identitas atas nama SAMINI yang ikut menandatangani form permohonan pinjam uang yang diajukan kepada Penggugat yaitu dengan jumlah Permohonan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh) enam bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pengakuan Hutang atas nama MUSTAIN TOHARI No. SPH: 86701216/7603/10/21 tanggal 08 Oktober 2021 (vide. bukti P-10), dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut juga mencantumkan identitas atas nama SAMINI dimana yang bersangkutan juga turut bertanda tangan. Serta dalam Surat Pengakuan Hutang (vide. bukti P-1) tersebut pada halaman 1 memuat klausul: "dengan ini menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah dibawah ini atau segala hutang yang akan timbul sehubungan dengan surat pengakuan hutang ini.....". Berdasarkan klausul tersebut, yang mengikatkan diri dalam Surat Pengakuan Hutang atas nama MUSTAIN TOHARI No. SPH: 86701216/7603/10/21 tanggal 08 Oktober 2021 (vide. bukti P-10) tidak hanya Tergugat akan tetapi juga SAMINI dengan menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang;

Menimbang, bahwa dalam bukti Surat Pengakuan Hutang atas nama MUSTAIN TOHARI No. SPH: 86701216/7603/10/21 tanggal 08 Oktober 2021 (vide. bukti P-10) juga melampirkan tanda terima Hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Tergugat dan SAMINI;

Menimbang, bahwa SAMINI juga telah memberikan persetujuan dengan bertanda tangan pada Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-3) dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (bukti P-4) terhadap agunan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 325/KD-TP/SKET/IX/2014 tanggal 5 September 2019 atas nama MUSTAIN TOHARI (bukti P-2) sehingga dalam pandangan Hakim tanpa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan apakah harta tersebut digolongkan sebagai harta bersama maupun harta bawaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah cukup menjelaskan keterlibatan signifikan dan penting dari SAMINI dalam perjanjian hutang dengan Penggugat sekaligus seorang yang dicantumkan identitasnya dalam Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-3) Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-3) dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (bukti P-4) terhadap agunan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 325/KD-TP/SKET/IX/2014 tanggal 5 September 2019 atas nama MUSTAIN TOHARI (bukti P-2) yang notabene dijadikan jaminan hutang dalam perkara *a quo* dan memiliki ancaman untuk diletakkan sita maupun dilakukan eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan SAMINI selaku orang yang identitasnya tercantum dan ikut bertanda tangan pada Form Permohonan Pinjam atas nama MUSTAIN TOHARI tanggal SKKP 7 Oktober 2021 (vide. Bukti P-1), Surat Pengakuan Hutang atas nama MUSTAIN TOHARI No. SPH: 86701216/7603/10/21 tanggal 08 Oktober 2021 (vide. bukti P-10), Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-3) dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (bukti P-4), Hakim berpandangan bahwa telah membawa kedudukan hukum yang penting bagi SAMINI untuk ditarik sebagai pihak dalam kapasitas sebagai Tergugat pula karena dirinya juga harus menanggung konsekuensi atas pelaksanaan gugatan baik dalam bentuk sita maupun pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur sebagai berikut: *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;*

Menimbang, bahwa maksud dari pada kepentingan hukum yang sama menurut hakim adalah perbuatan hukum pihak yang satu berdampak pada sah tidaknya suatu perbuatan hukum pada pihak yang lain misalnya suami atau istri yang membuat perjanjian utang maupun piutang yang disetujui oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa dikarenakan SAMINI selaku pasangan dari Tergugat dan orang yang identitasnya tercantum dan juga ikut bertanda tangan pada Form Permohonan Pinjam atas nama MUSTAIN TOHARI tanggal SKKP 7 Oktober 2021

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide. Bukti P-1), Surat Pengakuan Hutang atas nama MUSTAIN TOHARI No. SPH: 86701216/7603/10/21 tanggal 08 Oktober 2021 Selor serta ikut bertanda tangan pada tanda terima Hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (vide. bukti P-10) dan SAMINI juga telah memberikan persetujuan dengan bertanda tangan pada Surat Kuasa Menjual Agunan (vide. bukti P-3) dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (vide. bukti P-4) terhadap agunan berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 325/KD-TP/SKET/IX/2014 tanggal 5 September 2019 atas nama MUSTAIN TOHARI (vide. bukti P-2) maka Hakim berpendapat SAMINI memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keputusan Penggugat yang tidak menarik SAMINI untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan kondisi ketidakmungkinan untuk memaksa pihak yang tidak digugat ikut bertanggungjawab, tunduk dan menjalankan putusan dalam perkara ini, sebab sifat putusan perdata tidak berlaku secara *erga omnes*/mengikat secara umum/mengikat secara luas melainkan terbatas kekuatan mengikatnya hanya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam persengketaan maka tanpa diikutkannya SAMINI telah menyebabkan Hakim tidak dapat memerintahkan subjek hukum yang bersangkutan untuk mematuhi putusan ini, sebab tidak mungkin meminta pihak yang tidak digugat untuk tunduk pada amar putusan hasil sengketa pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa apabila gugatan semacam ini dibenarkan maka putusan demikian tidak akan dapat dilaksanakan (*non eksekutable*) karena tidak mungkin pihak yang tidak digugat itu diminta untuk melaksanakan putusan *a quo*, karena pada dasarnya putusan Pengadilan hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak digugat, sehingga putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* hanya mengikat kepada pihak-pihak yang identitasnya tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap (2010:811) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 147 ayat (1) Rbg, Gugatan tidak memiliki dasar hukum, Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi *atau plurium litis consortium* dan Gugatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative;

Menimbang, bahwa kondisi suatu gugatan sederhana yang tidak menarik SAMINI sebagai subjek hukum yang seharusnya didudukkan sebagai pihak sebagaimana dipertimbangkan oleh Hakim tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* dengan demikian cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh Fajar Nuriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Meli Fitriana, S.H., sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Meli Fitriana, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp51.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)